



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD HABIBI alias HABIBI bin H. TANJENG**
2. Tempat Lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/24 Juni 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wirang RT. 003, Kecamatan Haruai, Kabupaten

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI Als. HABIBI Bin H. TANJENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Mineral dan Batu Bara (Minerba)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, serta Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** Subsidiair **1 (satu) Bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Excavator* merek Komatsu PC200 warna kuning;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar rekapan pasir uruk yang telah dijual.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-232/BJRMS/11/2023 tanggal 06 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhammad Habibi Als Habibi Bin H. Tanjeng**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabalong,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU RI No. 4 Tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Denny Yulianto dan saksi Ade Hidayat anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel sedang melakukan giat penyelidikan terhadap pertambangan tanpa ijin di wilayah Kabupaten Tabalong. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11:00 WITA, bertempat di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kab. Tabalong menemukan tempat penambangan pasir urug yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penambangan pasir urug (galian C) yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023, dimana kegiatan penambangan tersebut terdakwa lakukan menggunakan alat berat jenis Ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik terdakwa, dan pada saat melakukan penambangan pasir urug tersebut dibantu oleh saksi Amiruddin dan saksi Muhammad Nordin;
- Adapun cara terdakwa melakukan penambangan pasir urug (galian C) dengan cara terdakwa dibantu oleh saksi Amiruddin dan saksi Muhammad Nordin mengupas lapisan tanah dengan cara menggali atau mengeruk dinding pasir untuk kemudian dimuat langsung pasir urug tersebut kedalam mobil truk PS untuk dijual secara bebas atau kepada siapapun yang mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / per rit;
- Bahwa penambangan pasir urug (galian C) yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan panjang yang telah digali sekitar 100 Meter, lebar 50 Meter setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh AZHAR, S.T. Bin ABDUS SAMAD yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Prov. Kalsel dengan menggunakan dengan cara meletakkan GPS dibukaan tambang pasir urug dan yang mengarahkan menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat dengan hasil lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada di dalam Wilayah milik PKP2B PT. BARA PRAMULYA ABADI dan PT. BARA PRAMULYA ABADI tidak ada melakukan kerjasama apapun dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalsel bahwa terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik IUP-OP di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Yulianto, S.Ap., M.M. bin Joni Budianto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dengan jabatan BA Unit II Subdit IV Tipidter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel telah mengamankan lokasi tambang pasir urug yang berada di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu Saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut bersama-sama dengan IPTU Andreas Oktanda, S.H., M.M. dan Saksi Ade Hidayat, S.H., M.M. bin Yunan (alm);
- Bahwa yang telah melakukan aktivitas penambangan pasir urug di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Amiruddin alias Amir bin Murhan (alm) dan Sdr. Muhammad Nordin alias Udin bin Masruni selaku checker serta pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir urug tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2023 menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning milik Terdakwa sendiri dengan cara mengoperasikan ekskavator untuk mengupas/menggali dinding pasir urug selanjutnya dijual secara bebas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lokasi Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin legalitas/perizinan untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut pada saat diambil kordinat dan layover berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi (BPA) dan Terdakwa tidak ada izin maupun kerja sama dengan PT. BPA;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir tersebut dikeruk/digali untuk dijual secara bebas oleh Terdakwa dengan harga per truk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pembeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pasir dari hasil menggali di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) ritase dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning dan 1 lembar rekapan pasir urug yang sudah dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning saat ini ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi digali pasir tersebut ada di pinggir jalan dan Terdakwa menjual pasir dengan cara langsung menggali pasir tersebut ketika ada pembeli dan diletakkan di truk-truk yang akan membawa pasir yang dibeli untuk dibawa;
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) truk membutuhkan 4 (empat) kali keruk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan anggota polisi yang menemukan lokasi tersebut menemukan lokasi penambangan Terdakwa karena setiap bulan ada dilakukan penyelidikan di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 lembar rekapan pasir urug yang sudah dijual terdapat hitungan ritasenya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di lokasi ada 2 (dua) orang yang bekerja sebagai *checker* dengan tugas mencatat ritase pasir yang terjual;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui jika dirinya telah melakukan penggalian pasir tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Hidayat, S.H., M.M. bin Yunan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dengan jabatan BA Unit II Subdit IV Tipidter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel telah mengamankan lokasi tambang pasir urug yang berada di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu Saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut bersama-sama dengan IPTU Andreas Oktanda, S.H., M.M. dan Saksi Deny Yulianto, S.Ap., M.M. bin Joni Budianto (alm);
- Bahwa yang telah melakukan aktivitas penambangan pasir urug di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr. Amiruddin alias Amir bin Murhan (alm) dan Sdr. Muhammad Nordin alias Udin bin Masruni selaku *checker* serta pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir urug tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2023 menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning milik Terdakwa sendiri dengan cara mengoperasikan ekskavator untuk mengupas/menggali dinding pasir urug selanjutnya dijual secara bebas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lokasi Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin legalitas/perizinan untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut pada saat diambil kordinat dan *layover* berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi (BPA) dan Terdakwa tidak ada izin maupun kerja sama dengan PT. BPA;
- Bahwa pasir tersebut dikeruk/digali untuk dijual secara bebas oleh Terdakwa dengan harga per truk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pembeli secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pasir dari hasil menggali di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) ritase dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning dan 1 lembar rekapan pasir urug yang sudah dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning saat ini ada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi digali pasir tersebut ada di pinggir jalan dan Terdakwa menjual pasir dengan cara langsung menggali pasir tersebut ketika ada pembeli dan diletakkan di truk-truk yang akan membawa pasir yang dibeli untuk dibawa;
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) truk membutuhkan 4 (empat) kali keruk dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan anggota polisi yang menemukan lokasi tersebut menemukan lokasi penambangan Terdakwa karena setiap bulan ada dilakukan penyelidikan di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 lembar rekapan pasir urug yang sudah dijual terdapat hitungan ritasenya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di lokasi ada 2 (dua) orang yang bekerja sebagai *checker* dengan tugas mencatat ritase pasir yang terjual;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa langsung mengakui jika dirinya telah melakukan penggalian pasir tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah diambil sumpah ditingkat penyidikan dan dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Azhar, S.T. bin Abdul Samad (alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sejak tahun 2017 s/d sekarang dan jabatan Ahli adalah Inspektur Tambang Muda dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembinaan kaedah teknik pertambangan yang baik, lingkungan pertambangan, keselamatan pertambangan, konservasi minerba, usaha jasa dan teknis penambangan;

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi keahlian di bidang kartografi dan pertambangan sesuai dengan tugas pokok Ahli sebagai inspektur tambang berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan didukung pendidikan formal pendidikan dan pelatihan sebagai pelaksana inspektur tambang pada tahun 2013 di Banjarmasin;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tambang pasir urug yang terletak di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel, dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut Ahli bersama-sama dengan Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel dan Terdakwa yang mengaku sebagai penambang di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa lokasi tambang pasir urug yang Ahli lakukan pengecekan di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel hanya 1 (satu) lokasi yang terdapat bukaan tambang pasir urug dan yang melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi tambang tersebut adalah Ahli sendiri;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan titik koordinat dilakukan dengan cara meletakkan GPS dibukaan tambang pasir urug dan yang mengarahkan menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat adalah Terdakwa. Adapun Hasil pengambilan titik koordinat tersebut sebagai berikut:
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut sudah saya overlay di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Inspektur Tambang Prov. Kalsel dengan hasil lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada di dalam Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik IUP-OP di Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa legalitas atau izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sesuai

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 05 September 2023 beserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Andreas Oktanda, S.H., M.M. selaku penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat reskrimsus menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang pasir di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan GPS Map 62sc merek Garmin, dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y
1	Lokasi bukaan tambang pasir urug di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan	343921	9780636

2. Peta Lokasi Pengambilan Titik Koordinat Tambang Pasir Urug Desa Wirang. Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Inspektur Tambang Penempatan Kalimantan Selatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, yang menunjukkan lokasi titik pengambilan koordinat dan wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;
3. Telaahan Overlay Lokasi Titik Koordinat Bukaan Tambang Pasir Urug di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Herry Wahyudie, S.T. selaku Pengolah Data Pertambangan dan Azhar, S.T. selaku Inspektur Tambang Muda dengan hasil setelah di overlay di peta dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile (Shp) batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketahui bahwa lokasi titik bukaan tambang berada dalam Wilayah Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui melakukan aktivitas penambangan pasir urug yang tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir urug tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas penambangan pasir sejak bulan Juni 2023 sampai dengan lokasi penambangan pasir tersebut ditemukan oleh penyidik kepolisian Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Penyidik Diteskrimsus Polda Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA kemudian Terdakwa langsung diamankan karena Terdakwa sedang berada di lokasi tambang pasir urug tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir urug tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning untuk mengeruk kemudian langsung dimuat ke dalam truk-truk yang membeli;
- Bahwa luas bukaan tambang pasir urug yang Terdakwa kerjakan di lokasi tersebut kurang lebih memiliki panjang 100 (seratus) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan sengaja Terdakwa keruk karena selain untuk dijual, Terdakwa ingin membuang pasir tersebut untuk meratakan tanah di area tersebut;
- Bahwa pasir urug yang dihasilkan dari lokasi tambang yang Terdakwa kerjakan Terdakwa jual secara bebas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit dengan isian 4 (empat) bucket excavator dan seingat Terdakwa pasir yang sudah terjual dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) ritase;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan dan penjualan pasir urug di lokasi tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang *checker* yaitu Sdr. Nurdin dan Sdr. Amiruddin yang bertugas mencatat ritase pasir yang terjual dengan gaji atau bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per orang;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya operasional kegiatan penambangan pasir urug tersebut menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang maupun dasar legalitas apapun;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir urug tersebut di pinggir jalan aspal dan selama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak pernah ada aparat desa yang menegur Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel jika lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir urug tersebut berada dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi (BPA) dan Terdakwa tidak ada izin maupun kerja sama dengan PT. BPA;
- Bahwa Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
2. 1 (satu) lembar rekapan pasir urug yang telah dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel yang diantaranya Saksi Deny Yulianto, S.Ap., M.M. bin Joni Budianto (alm) dan Saksi Ade Hidayat, S.H., M.M. bin Yunan (alm) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui melakukan aktivitas penambangan pasir urug yang tidak memiliki izin;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saat Saksi Deny Yulianto, S.Ap., M.M. bin Joni Budianto (alm) dan Saksi Ade Hidayat, S.H., M.M. bin Yunan (alm) sedang melakukan giat penyelidikan terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Tabalong, kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong menemukan tempat penambangan pasir urug yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penambangan pasir urug (galian C) yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023, dimana kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning milik Terdakwa dan pada saat melakukan kegiatan penambangan pasir urug tersebut dibantu oleh Sdr. Nurdin dan Sdr. Amiruddin sebagai *checker* yang bertugas mencatat ritase pasir yang terjual dengan gaji atau bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per orang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan pasir urug (galian C) dengan cara mengupas lapisan tanah dengan cara menggali atau mengeruk dinding pasir menggunakan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning untuk kemudian dimuat langsung pasir urug tersebut ke dalam mobil truck PS untuk dijual secara bebas atau kepada siapapun yang mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit;
- Bahwa benar lokasi penambangan pasir urug (galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang telah digali memiliki panjang sekitar 100 (seratus) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Azhar, S.T. bin Abdul Samad (alm) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara meletakkan GPS dibukaan tambang pasir urug dan yang mengarahkan menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat dengan hasil lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada di dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi dan PT. Bara Pramulya Abadi tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan penambangan pasir urug di lokasi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa tidak terdaftar sebagai

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 05 September 2023 beserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Andreas Oktanda, S.H., M.M. selaku penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat reskrimsus menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang pasir di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan GPS Map 62sc merek Garmin, dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y
1	Lokasi bukaan tambang pasir urug di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan	343921	9780636

- Bahwa benar berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Titik Koordinat Tambang Pasir Urug Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Inspektur Tambang Penempatan Kalimantan Selatan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, yang menunjukkan lokasi titik pengambilan koordinat dan wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;
- Bahwa benar berdasarkan Telaahan Overlay Lokasi Titik Koordinat Bukaan Tambang Pasir Urug di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Herry Wahyudie, S.T. selaku Pengolah Data Pertambangan dan Azhar, S.T. selaku Inspektur Tambang Muda dengan hasil setelah di overlay di peta dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile (Shp) batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketahui bahwa lokasi titik bukaan tambang berada dalam Wilayah Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;
- Bahwa benar Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Muhammad Habibi alias Habibi bin H. Tanjung** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, selanjutnya dalam angka 3 yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, salah satunya golongan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan yang mana yang dimaksud izin dalam perkara ini adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan, yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana salah satu bentuk izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah IUP, selanjutnya

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri dari dua tahap kegiatan yaitu eksplorasi, dan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kegiatan menggali atau mengeruk dinding pasir menggunakan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning untuk dimuat dan dijual tersebut dapat disebut sebagai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap karena diketahui melakukan kegiatan mengupas lapisan tanah dengan cara menggali atau mengeruk dinding pasir menggunakan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning untuk kemudian dimuat langsung pasir urug tersebut ke dalam mobil truck PS untuk dijual secara bebas atau kepada siapapun yang mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit;

Menimbang, bahwa kegiatan menggali atau mengeruk pasir urug (galian C) yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023, dimana kegiatan penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan dibantu oleh Sdr. Nurdin dan Sdr. Amiruddin sebagai *checker* yang bertugas mencatat ritase pasir yang terjual dengan gaji atau bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per orang;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir urug termasuk dalam salah satu golongan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori konstruksi, pengangkutan, dan penjualan yang merupakan bagian dari

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap operasi produksi, sehingga dapat dikatakan jika kegiatan tersebut adalah kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui lokasi penambangan pasir uruk (galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang telah digali memiliki panjang sekitar 100 (seratus) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Azhar, S.T. bin Abdul Samad (alm) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara meletakkan GPS dibukaan tambang pasir uruk dan yang mengarahkan menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat dengan hasil lokasi pengambilan titik koordinat tersebut berada di dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi dan PT. Bara Pramulya Abadi tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan penambangan pasir uruk di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 05 September 2023 beserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Andreas Oktanda, S.H., M.M. selaku penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat reskrimsus menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang pasir di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan GPS Map 62sc merek Garmin, dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y
1	Lokasi bukaan tambang pasir uruk di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan	343921	9780636

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Titik Koordinat Tambang Pasir Uruk Desa Wirang. Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Inspektur Tambang Penempatan Kalimantan Selatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, yang menunjukkan lokasi titik pengambilan koordinat dan wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Telaahan Overlay Lokasi Titik Koordinat Buka Tambang Pasir Uruk di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Herry Wahyudie, S.T. selaku Pengolah Data Pertambangan dan Azhar, S.T. selaku Inspektur Tambang Muda dengan hasil setelah di overlay di peta dengan software ArcGIS 10.8 dengan data shapefile (Shp) batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketahui bahwa lokasi titik buka tambang berada dalam Wilayah Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan penambangan tersebut ternyata dilakukan di wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Bara Pramulya Abadi dan PT. Bara Pramulya Abadi tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan penambangan pasir urug di lokasi tersebut yang mana dengan demikian maka Majelis Hakim menilai kegiatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar rekapan pasir urug yang telah dijual;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Habibi alias Habibi bin H. Tanjeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Habibi alias Habibi bin H. Tanjeng

- 1 (satu) lembar rekapan pasir urug yang telah dijual

Dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rafi'e

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)